

ABSTRAK

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan di atur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 27-33 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang pada prinsipnya pejabat yang melakukan penyitaan wajib bertanggungjawab atas barang bukti yang disita dan menyerahkan barang bukti tersebut kepada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat barang bukti tersebut disita dan tanggung jawab pengelolaan fisik dan adminitrasi dilakukan oleh Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Adanya ketidakjelasan aturan di Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjustifikasi penyidik dalam mengelola barang bukti di intansinya masing-masing menimbulkan ketidakpastian hukum pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun untuk metode pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisa bahan hukum pada penelitian ini menggunakan metode interpretasi sistematis dan logis berdasarkan peraturan satu dengan yang lainnya agar dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sistem peradilan pidana tidak terdeferensiasi secara fungsional dalam hal pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan, hal tersebut adalah akibat dari banyaknya aturan pengelolan benda sitaan dan barang rampasan dalam perkara pidana sehingga, tidak ada kepastian hukum atas tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ketika menerima benda sitaan dan barang rampasan. Perlunya penegasan aturan terhadap masalah pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang komprehensif. Dengan begitu keadilan semestinya tercapai ketika ada kepastian hukum serta semua tahapan dalam sistem peradilan pidana bekerja secara terpadu dan harmonis sesuai dengan asas diferensiasi fungsional.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Benda sitaan, Barang Rampasan, Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

The management of confiscated and confiscated objects is regulated in Article 44 of the Criminal Procedure Code and Articles 27-33 of Government Regulation Number 92 of 2015 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code, which in principle means that the official who carries out the confiscation must be responsible for the evidence. Confiscated and handed over the evidence to the State Storage House for Confiscated Objects whose jurisdiction covers the place where the evidence was seized and the responsibility for physical management and administration is carried out by the Head of the State Storage House for Confiscated Objects. The lack of clarity in the rules in the Explanation to Article 44 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which justifies investigators in managing evidence in their respective agencies creates legal uncertainty in the management of confiscated and confiscated objects.

The research method used is normative legal research. As for the problem approach method in this research, it uses a statutory approach and a conceptual approach. Analysis of legal materials in this research uses a systematic and logical interpretation method based on one rule and another to be understood clearly and directed to answer the problems studied.

The results of this research show that the criminal justice system is not functionally differentiated in terms of managing confiscated and confiscated objects, this is the result of the many rules for managing confiscated and confiscated objects in criminal cases so that there is no legal certainty regarding the actions carried out by the authorities. Law enforcers when receiving confiscated and looted objects. There is a need to confirm regulations regarding the comprehensive management of confiscated and looted objects. In this way, justice should be achieved when there is legal certainty and all stages in the criminal justice system work in an integrated and harmonious manner by the principle of functional differentiation.

Keywords: Legal certainty, confiscated objects, confiscated goods, criminal justice system